



**PUTUSAN**

Nomor 141/Pid.B/2014/PN.Rut.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

**Terdakwa 1 :**

Nama Lengkap	:	<b>MARTINUS BAHAMIT alias MARTEN.</b>
Tempat lahir	:	Rujung.
Umur/ tanggal lahir	:	35 tahun / 15 Desember 1979.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Kampung Rujung, Desa Ruis, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai.
Agama	:	Katholik.
Pekerjaan	:	Petani.

**Terdakwa 2 :**

Nama Lengkap

	:	<b>HENDRIKUS JEVRIN alias ENDIK.</b>
Tempat lahir	:	Rujung.
Umur/ tanggal lahir	:	28 tahun / 26 September 1986.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Kampung Rujung, Desa Ruis, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai.
Agama	:	Katholik.
Pekerjaan	:	Petani.

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Ruteng, berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

**Terdakwa 1 :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 ;
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2014 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 06 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 05 Desember 2014 ;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 06 Desember 2014 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2015 ;

## **Terdakwa 2 :**

- 1 Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 ;
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2014 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 06 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 05 Desember 2014 ;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 06 Desember 2014 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2015 ;

Para terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak para terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

## Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, tanggal 06 Nopember 2014, Nomor 141/Pen.Pid/2014/PN.Rut., tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 06 Nopember 2014, Nomor 141/Pen.Pid/2014/PN.Rut, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama para terdakwa **MARTINUS BAHAMIT alias MARTEN, dk** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti dan alat bukti, berupa Surat Visum et Repertum yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Selasa, tanggal 09 Desember 2014 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa I **MARTINUS BAHAMIT alias MARTEN** dan terdakwa II **HENDRIKUS JEVRIN alias ENDIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”, yakni terhadap saksi korban **YOSEF ARINO SAM** sebagaimana diatur dalam Pasal 170 (1) KUHP, sesuai dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **MARTHINUS BAHAMIT alias MARTEN** dan terdakwa II **HENDRIKUS JEVRIN alias ENDIK**, masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 4 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari para terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena para terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

*Halaman 3 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 141/Pid.B/2014/PN.Rut.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsidairitas, Nomor Reg. Perkara : PDM-03/Reo/10/2014, tertanggal 29 Oktober 2014, sebagai berikut :

## PRIMAIR :

----- Bahwa mereka Terdakwa I MARTINUS BAHAMIT alias MARTEN dan terdakwa II HENDRIKUS JEVRIN Alias ENDIK, pada hari Selasa, tanggal 07 Oktober 2014, sekira jam 02.00 Wita dini hari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di luar kemah pesta sekolah di Kampung Rujung, Desa Ruis, Kec. Reok, Kab. Manggarai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, yaitu saksi korban YOSEF ARINO SAM yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

----- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas berawal dari saksi korban YOSEF ARINO SAM hendak pulang ke rumahnya dari tempat pesta sekolah di Kampung Rujung, lalu saksi korban YOSEF ARINO SAM keluar dari dalam kemah pesta dan pada saat saksi korban berada di luar kemah pesta sekolah ada suara lemparan batu sebanyak 2 (dua) kali pada seng yang menjadi dinding kemah pesta kemudian saksi korban berhenti selanjutnya datang Terdakwa I MARTINUS BAHAMIT dan tanpa bertanya kepada saksi korban terdakwa I MARTINUS BAHAMIT langsung memeluk saksi korban menggunakan tangan kiri bertenaga pada leher saksi korban dari arah belakang seperti mencekik saksi korban dan langsung memukul saksi korban YOSEF ARINO SAM dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai dahi bagian kanan saksi korban lalu dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal, terdakwa I MARTINUS BAHAMIT memukul perut bagian kanan atas saksi korban, selanjutnya masih dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa I MARTINUS BAHAMIT memukul saksi korban mengenai pada telinga bagian kanan lalu datang terdakwa II HENDRIKUS JEVRIN dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri yang terkepal mengenai pada leher saksi korban kemudian terdakwa II HENDRIKUS JEVVIN dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal memukul saksi korban mengenai pada bahu kiri saksi korban selanjutnya terdakwa I MARTINUS BAHAMIT membanting saksi korban hingga saksi korban terjatuh tertelungkup. Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam Surat *Visum et repertum* Nomor : 445.5/ 203 / Pusk.Reo / X / 2014, tertanggal 08 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Anselmus Helbert Eriata, dokter pada Puskesmas Reo, dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Tampak luka lecet pada dahi bagian kanan dengan ukuran kurang lebih panjang 0,2 cm dan lebar 0,2 cm; Tampak luka lecet pada telinga bagian kanan dengan ukuran kurang lebih panjang 0,1 cm dan lebar 0,1cm; Tampak luka lecet pada telinga bagian kiri dengan ukuran kurang lebih panjang 0,1 cm dan lebar 0,1 cm; Tampak lebab pada mata bagian kanan; Tampak luka lecet pada bahu bagian kiri dengan ukuran kurang lebih panjang 3 cm dan lebar 0,4 cm; Tampak luka lecet pada leher dengan ukuran kurang lebih panjang 0,1 cm dan lebar 0,1 cm; Tampak luka lecet pada bahu bagian kanan dengan ukuran kurang lebih panjang 0,1 cm dan lebar 0,1 cm; Tampak luka lecet pada lengan tangan kanan dengan ukuran kurang lebih panjang 3 cm dan lebar 0,2 cm; Tampak luka lecet pada bahu bagian kanan atas dengan ukuran kurang lebih panjang 2 cm dan lebar 0,2 cm; Tampak luka lecet pada bahu bagian kanan bawah dua bagian dengan ukuran masing-masing kurang lebih panjang 4 cm dan lebar 0,2 cm; Luka lecet pada tangan bagian kanan dengan ukuran kurang lebih panjang 0,3 cm, lebar 0,1 cm dan panjang 0,3 cm, lebar 0,2 cm; Luka lecet pada tangan bagian kiri tiga bagian dengan masing-masing ukuran kurang lebih panjang 0,1 cm, lebar 0,1 cm, panjang 0,2 cm, lebar 0,1 cm dan panjang 0,1 cm, lebar 0,1 cm; Luka lecet pada perut kuadran kanan atas dengan ukuran kurang lebih panjang 0,1 cm dan lebar 0,1 cm dan diduga adanya tanda-tanda luka akibat benda tumpul.

----- Perbuatan mereka para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 170 ayat (1) KUHP.**

**SUBSIDIAIR :**

Halaman 5 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 141/Pid.B/2014/PN.Rut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa mereka Terdakwa I MARTINUS BAHAMIT alias MARTEN dan terdakwa II HENDRIKUS JEVVIN, **baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YOSEF ARINO SAM, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

----- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas berawal dari saksi korban YOSEF ARINO SAM hendak pulang ke rumahnya dari tempat pesta sekolah di Kampung Rujung lalu saksi korban YOSEF ARINO SAM keluar dari dalam kemah pesta dan pada saat saksi korban berada di luar kemah pesta sekolah ada suara lemparan batu sebanyak 2 (dua) kali pada seng yang menjadi dinding kemah pesta kemudian saksi korban berhenti selanjutnya datang Terdakwa I MARTINUS BAHAMIT dan tanpa bertanya kepada saksi korban terdakwa I MARTINUS BAHAMIT langsung memeluk saksi korban menggunakan tangan kiri bertenaga pada leher saksi korban dari arah belakang seperti mencekik saksi korban dan langsung memukul saksi korban saudara YOSEF ARINO SAM dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai dahi bagian kanan saksi korban lalu dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal, terdakwa I MARTINUS BAHAMIT memukul perut bagian kanan atas saksi korban, selanjutnya masih dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa I MARTINUS BAHAMIT memukul saksi korban mengenai pada telinga bagian kanan lalu datang terdakwa II HENDRIKUS JEVVIN dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal mengenai pada leher saksi korban kemudian terdakwa II HENDRIKUS JEVVIN dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal memukul saksi korban mengenai pada bahu kiri saksi korban selanjutnya terdakwa I MARTINUS BAHAMIT membanting saksi korban hingga saksi korban terjatuh tertelungkup. Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam Surat *Visum et repertum* Nomor : 445.5/ 203 / Pusk.Reo / X / 2014, tertanggal 08 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Anselmus Helbert Eriata, dokter pada Puskesmas Reo, dengan Kesimpulan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak luka lecet pada dahi bagian kanan dengan ukuran kurang lebih panjang 0,2 cm dan lebar 0,2 cm; Tampak luka lecet pada telinga bagian kanan dengan ukuran kurang lebih panjang 0,1 cm dan lebar 0,1cm; Tampak luka lecet pada telinga bagian kiri dengan ukuran kurang lebih panjang 0,1 cm dan lebar 0,1 cm; Tampak lebab pada mata bagian kanan; Tampak luka lecet pada bahu bagian kiri dengan ukuran kurang lebih panjang 3 cm dan lebar 0,4 cm; Tampak luka lecet pada leher dengan ukuran kurang lebih panjang 0,1 cm dan lebar 0,1 cm; Tampak luka lecet pada bahu bagian kanan dengan ukuran kurang lebih panjang 0,1 cm dan lebar 0,1 cm; Tampak luka lecet pada lengan tangan kanan dengan ukuran kurang lebih panjang 3 cm dan lebar 0,2 cm; Tampak luka lecet pada bahu bagian kanan atas dengan ukuran kurang lebih panjang 2 cm dan lebar 0,2 cm; Tampak luka lecet pada bahu bagian kanan bawah dua bagian dengan ukuran masing-masing kurang lebih panjang 4 cm dan lebar 0,2 cm; Luka lecet pada tangan bagian kanan dengan ukuran kurang lebih panjang 0,3 cm, lebar 0,1 cm dan panjang 0,3 cm, lebar 0,2 cm; Luka lecet pada tangan bagian kiri tiga bagian dengan masing-masing ukuran kurang lebih panjang 0,1 cm, lebar 0,1 cm, panjang 0,2 cm, lebar 0,1 cm dan panjang 0,1 cm, lebar 0,1 cm; Luka lecet pada perut kuadran kanan atas dengan ukuran kurang lebih panjang 0,1 cm dan lebar 0,1 cm dan diduga adanya tanda-tanda luka akibat benda tumpul.

----- Perbuatan mereka para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :

- 1 Saksi **YOSEF ARINO SAM**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 141/Pid.B/2014/PN.Rut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini adalah terkait mengenai kekerasan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh para terdakwa dan masih banyak orang lagi yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 07 Oktober 2014, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Kampung Rujung, Desa Ruis, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ;
  - Bahwa cara para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi, yaitu berawal dari saksi hendak pulang ke rumahnya dari tempat pesta sekolah di Kampung Rujung, lalu saksi berjalan keluar dari dalam kemah pesta dan pada saat saksi berada di luar kemah pesta sekolah ada suara lemparan batu sebanyak 2 (dua) kali pada seng yang menjadi dinding kemah pesta, kemudian saksi berhenti selanjutnya datang Terdakwa 1 MARTINUS BAHAMIT dan tanpa bertanya kepada saksi, terdakwa 1 MARTINUS BAHAMIT langsung memeluk saksi menggunakan tangan kiri bertenaga pada leher saksi dari arah belakang seperti mencekik saksi dan langsung memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai dahi bagian kanan saksi, lalu dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal, terdakwa 1 MARTINUS BAHAMIT memukul perut bagian kanan atas saksi, selanjutnya masih dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa 1 MARTINUS BAHAMIT memukul saksi mengenai pada telinga bagian kanan lalu datang terdakwa 2 HENDRIKUS JEVVIN dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal mengenai pada leher saksi, kemudian terdakwa 2 HENDRIKUS JEVVIN dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal memukul saksi mengenai pada bahu kiri saksi selanjutnya terdakwa 1 MARTINUS BAHAMIT membanting saksi hingga saksi terjatuh tertelungkup, lalu datang banyak orang dan ikut melakukan pengeroyokan terhadap saksi ;



- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami luka dan tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari ;
- Bahwa menurut saksi, para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi, karena para terdakwa menduga saksi yang melakukan pelemparan terhadap seng dinding kemah ;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan para terdakwa ;
- Bahwa saat kejadian yang menyaksikan pengeroyokan tersebut saksi ROBERTUS HERMANTO dan saksi YOSEF JONI LON ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Marthinus Bahamit dan terdakwa 2 Hendrikus Jevrin mengakui telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban, namun terdakwa 1 sebanyak 2 kali, sedangkan terdakwa 2 sebanyak 1 kali ;

2 Saksi **ROBERTUS HERMANTO**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Yosef Arino Sam ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 07 Oktober 2014, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di kebun yang terletak di Kampung Rujung, Desa Ruis, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa selain para terdakwa, masih banyak orang lain yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban, namun saksi tidak mengenal siapa saja mereka ;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban, yaitu berawal dari saksi korban hendak pulang ke rumahnya dari tempat pesta sekolah di Kampung Rujung, lalu saksi korban berjalan keluar dari dalam kemah pesta dan pada saat saksi korban berada di luar kemah pesta sekolah ada suara lemparan batu sebanyak 2 (dua) kali pada seng yang menjadi dinding kemah pesta, kemudian saksi korban berhenti selanjutnya datang Terdakwa 1 MARTINUS BAHAMIT dan tanpa bertanya kepada saksi korban, terdakwa 1 MARTINUS BAHAMIT



langsung memeluk saksi korban menggunakan tangan kiri bertenaga pada leher saksi dari arah belakang seperti mencekik saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai dahi bagian kanan saksi korban, lalu dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal, terdakwa 1 MARTINUS BAHAMIT memukul perut bagian kanan atas saksi korban, selanjutnya masih dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa 1 MARTINUS BAHAMIT memukul saksi korban mengenai pada telinga bagian kanan saksi korban, lalu datang terdakwa 2 HENDRIKUS JEVVIN dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal mengenai pada leher saksi korban, kemudian terdakwa 2 HENDRIKUS JEVVIN dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal memukul saksi korban mengenai pada bahu kiri saksi korban, selanjutnya terdakwa 1 MARTINUS BAHAMIT membanting saksi korban hingga saksi korban terjatuh tertelungkup, lalu datang banyak orang dan ikut melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban ;

- Bahwa saat kejadian saksi hendak menolong saksi korban, namun dihalang-halangi oleh banyak orang di tempat kejadian ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka dan tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari ;
- Bahwa menurut saksi, para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban karena para terdakwa menduga saksi korban yang melakukan pelemparan terhadap seng dinding kemah ;
- Bahwa saat kejadian, selain saksi yang melihat dan menyaksikan pengeroyokan tersebut, ada juga orang lain yang melihatnya, yaitu saksi YOSEF JONI LON ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Marthinus Bahamit dan terdakwa 2 Hendrikus Jevrin mengakui telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban, namun terdakwa 1 sebanyak 2 kali, sedangkan terdakwa 2 sebanyak 1 kali ;

- 3 Saksi **YOSEF JONI LON**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Yosef Arino Sam ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 07 Oktober 2014, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di kebun yang terletak di Kampung Rujung, Desa Ruis, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa selain para terdakwa, masih banyak orang lain yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban, namun saksi tidak mengenal siapa saja mereka ;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban, yaitu berawal dari saksi korban hendak pulang ke rumahnya dari tempat pesta sekolah di Kampung Rujung, lalu saksi korban berjalan keluar dari dalam kemah pesta dan pada saat saksi korban berada di luar kemah pesta sekolah ada suara lemparan batu sebanyak 2 (dua) kali pada seng yang menjadi dinding kemah pesta, kemudian saksi korban berhenti selanjutnya datang Terdakwa 1 MARTINUS BAHAMIT dan tanpa bertanya kepada saksi korban, terdakwa 1 MARTINUS BAHAMIT langsung memeluk saksi korban menggunakan tangan kiri bertenaga pada leher saksi dari arah belakang seperti mencekik saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai dahi bagian kanan saksi korban, lalu dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal, terdakwa 1 MARTINUS BAHAMIT memukul perut bagian kanan atas saksi korban, selanjutnya masih dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa 1 MARTINUS BAHAMIT memukul saksi korban mengenai pada telinga bagian kanan saksi korban, lalu datang terdakwa 2 HENDRIKUS JEVRIN dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal mengenai pada leher saksi korban, kemudian terdakwa 2 HENDRIKUS JEVRIN dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal memukul saksi korban mengenai pada bahu kiri saksi korban, selanjutnya terdakwa 1 MARTINUS BAHAMIT

Halaman 11 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 141/Pid.B/2014/PN.Rut.



membanting saksi korban hingga saksi korban terjatuh tertelungkup, lalu datang banyak orang dan ikut melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban ;

- Bahwa saat kejadian saksi hendak menolong saksi korban, namun dihalang-halangi oleh banyak orang di tempat kejadian ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka dan tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari ;
- Bahwa menurut saksi, para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban karena para terdakwa menduga saksi korban yang melakukan pelemparan terhadap seng dinding kemah ;
- Bahwa saat kejadian, selain saksi yang melihat dan menyaksikan pengeroyokan tersebut, ada juga orang lain yang melihatnya, yaitu saksi ROBERTUS HERMANTO ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Marthinus Bahamit dan terdakwa 2 Hendrikus Jevrin mengakui telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban, namun terdakwa 1 sebanyak 2 kali, sedangkan terdakwa 2 sebanyak 1 kali ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa 1 :

- Bahwa terdakwa 1 dihadapkan di persidangan ini terkait masalah kekerasan dan atau pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 terhadap saksi korban Yosef Arino Sam yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 Oktober 2014, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Kampung Rujung, Desa Ruis, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa awalnya ada pesta sekolah di Kampung Rujung lalu karena sudah larut terdakwa hendak pulang ke rumahnya dan saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 hendak pulang ke rumahnya terdakwa 1 dan terdakwa 2



mendengar bunyi lemparan di seng yang digunakan sebagai dinding kemah pesta sekolah dan melihat saksi korban berlari, lalu terdakwa 1 menangkap saksi korban kemudian terdakwa 1 menjepit leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa 1 memukul saksi korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai pada dahi kanan dan telinga kanan saksi korban, kemudian terdakwa 1 masih dengan menjepit saksi korban, membawa saksi korban ke dalam kemah pesta dan pada saat bersamaan datang terdakwa 2 yang langsung memukul saksi korban sebanyak 1 kali mengenai pada leher saksi korban ;

- Bahwa selain terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang melakukan pengeroyokan, masih banyak orang lain yang ikut melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban ;
- Bahwa terdakwa 1 merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Terdakwa 2 :

- Bahwa terdakwa 2 dihadapkan di persidangan ini terkait masalah kekerasan dan atau pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 terhadap saksi korban Yosef Arino Sam yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 Oktober 2014, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Kampung Rujung, Desa Ruis, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa awalnya ada pesta sekolah di Kampung Rujung lalu karena sudah larut terdakwa hendak pulang ke rumahnya dan saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 hendak pulang ke rumahnya, terdakwa 1 dan terdakwa 2 mendengar bunyi lemparan di seng yang digunakan sebagai dinding kemah pesta sekolah dan melihat saksi korban berlari, lalu terdakwa 1 menangkap saksi korban kemudian terdakwa 1 menjepit leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa 1 memukul saksi korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahi kanan dan telinga kanan saksi korban, kemudian terdakwa 1 masih dengan menjepit saksi korban, membawa saksi korban ke dalam kemah pesta dan pada saat bersamaan datang terdakwa 2 yang langsung memukul saksi korban sebanyak 1 kali mengenai pada leher saksi korban ;

- Bahwa selain terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang melakukan pengeroyokan, masih banyak orang lain yang ikut melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban ;
- Bahwa terdakwa 2 merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti, berupa Visum et Repertum, Nomor No. 445.5/203/Pusk.Reo/X/2014, tanggal 08 Oktober 2014, yang dibuat oleh dr. **ANSELMUS HELBERT ERIATA**, dokter pada Puskesmas Reo ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan alat bukti berupa Surat Visum et Repertum, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa 1 dihadapkan di persidangan ini terkait masalah kekerasan dan atau pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 terhadap saksi korban Yosef Arino Sam yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 Oktober 2014, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Kampung Rujung, Desa Ruis, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa benar awalnya ada pesta sekolah di Kampung Rujung lalu karena sudah larut terdakwa hendak pulang ke rumahnya dan saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 hendak pulang ke rumahnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 mendengar bunyi lemparan di seng yang digunakan sebagai dinding kemah pesta sekolah dan melihat saksi korban berlari, lalu terdakwa 1 menangkap saksi korban kemudian terdakwa 1 menjepit leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa 1 memukul saksi korban sebanyak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai pada dahi kanan dan telinga kanan saksi korban, kemudian terdakwa 1 masih dengan menjepit saksi korban, membawa saksi korban ke dalam kemah pesta dan pada saat bersamaan datang terdakwa 2 yang langsung memukul saksi korban sebanyak 1 kali mengenai pada leher saksi korban ;

- Bahwa benar selain terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang melakukan pengeroyokan, masih banyak orang lain yang ikut melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban ;
- Bahwa benar akibat kekerasan tersebut, saksi korban mengalami tampak luka lecet pada dahi bagian kanan dengan ukuran kurang lebih panjang 0,2 cm dan lebar 0,2 cm; Tampak luka lecet pada telinga bagian kanan dengan ukuran kurang lebih panjang 0,1 cm dan lebar 0,1cm; Tampak luka lecet pada telinga bagian kiri dengan ukuran kurang lebih panjang 0,1 cm dan lebar 0,1 cm; Tampak lebab pada mata bagian kanan; Tampak luka lecet pada bahu bagian kiri dengan ukuran kurang lebih panjang 3 cm dan lebar 0,4 cm; Tampak luka lecet pada leher dengan ukuran kurang lebih panjang 0,1 cm dan lebar 0,1 cm; Tampak luka lecet pada bahu bagian kanan dengan ukuran kurang lebih panjang 0,1 cm dan lebar 0,1 cm; Tampak luka lecet pada lengan tangan kanan dengan ukuran kurang lebih panjang 3 cm dan lebar 0,2 cm; Tampak luka lecet pada bahu bagian kanan atas dengan ukuran kurang lebih panjang 2 cm dan lebar 0,2 cm; Tampak luka lecet pada bahu bagian kanan bawah dua bagian dengan ukuran masing-masing kurang lebih panjang 4 cm dan lebar 0,2 cm; Luka lecet pada tangan bagian kanan dengan ukuran kurang lebih panjang 0,3 cm, lebar 0,1 cm dan panjang 0,3 cm, lebar 0,2 cm; Luka lecet pada tangan bagian kiri tiga bagian dengan masing-masing ukuran kurang lebih panjang 0,1 cm, lebar 0,1 cm, panjang 0,2 cm, lebar 0,1 cm dan panjang 0,1 cm, lebar 0,1 cm; Luka lecet pada perut kuadran kanan atas dengan ukuran kurang lebih



panjang 0,1 cm dan lebar 0,1 cm dan diduga adanya tanda-tanda luka akibat benda tumpul, sebagaimana menurut Visum et Repertum No. 445.5/203/Pusk.Reo/X/2014, tanggal 08 Oktober 2014, yang dibuat oleh dr. **ANSELMUS HELBERT ERIATA**, dokter pada Puskesmas Reo ;

- Bahwa menurut Majelis Hakim, banyaknya luka yang ditimbulkan di tubuh saksi korban disebabkan oleh karena saksi korban dikeroyok oleh banyak orang, selain para terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan berbentuk Subsidairitas, yaitu :

Primair : melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Subsidaire : melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, hal mana apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidaire tidak akan dibuktikan lagi, akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire dan dengan demikian para terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair serta membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur dari dakwaan Primair adalah sebagai berikut :

- a Barang siapa ;



b Dimuka umum secara bersama-sama dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a “Barang siapa“;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa“ adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa 1 MARTINUS BAHAMIT alias MARTEN dan terdakwa 2 HENDRIKUS JERVIN alias ENDIK, sebagai para terdakwa dan para terdakwa telah membenarkan identitas mereka sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur “barang siapa“ telah terpenuhi menurut hukum ;

b “Dimuka umum secara bersama-sama dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, pada hari Selasa, tanggal 07 Oktober 2014, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Kampung Rujung, Desa Ruis, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah melakukan kekerasan dan atau pemukulan terhadap saksi korban Yosef Arino Sam ;

Menimbang, bahwa awalnya ada pesta sekolah di Kampung Rujung lalu karena sudah larut terdakwa hendak pulang ke rumahnya dan saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 hendak pulang ke rumahnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 mendengar bunyi lemparan di seng yang digunakan sebagai dinding kemah pesta sekolah dan melihat saksi korban berlari, lalu terdakwa 1 menangkap saksi korban kemudian terdakwa 1 menjepit leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa 1 memukul saksi korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai pada dahi kanan dan telinga kanan saksi korban, kemudian terdakwa 1 masih dengan menjepit saksi korban, membawa saksi korban ke dalam kemah pesta dan pada saat bersamaan datang terdakwa 2 yang langsung memukul saksi korban sebanyak 1 kali mengenai pada leher



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, namun selain para terdakwa, masih banyak orang lagi yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban, akan tetapi baik saksi korban maupun para terdakwa tidak mengenal siapa-siapa saja yang ikut melakukan pengeroyokan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa terhadap diri saksi korban, saksi korban mengalami tampak luka lecet pada dahi bagian kanan dengan ukuran kurang lebih panjang 0,2 cm dan lebar 0,2 cm; Tampak luka lecet pada telinga bagian kanan dengan ukuran kurang lebih panjang 0,1 cm dan lebar 0,1cm; Tampak luka lecet pada telinga bagian kiri dengan ukuran kurang lebih panjang 0,1 cm dan lebar 0,1 cm; Tampak lebab pada mata bagian kanan; Tampak luka lecet pada bahu bagian kiri dengan ukuran kurang lebih panjang 3 cm dan lebar 0,4 cm; Tampak luka lecet pada leher dengan ukuran kurang lebih panjang 0,1 cm dan lebar 0,1 cm; Tampak luka lecet pada bahu bagian kanan dengan ukuran kurang lebih panjang 0,1 cm dan lebar 0,1 cm; Tampak luka lecet pada lengan tangan kanan dengan ukuran kurang lebih panjang 3 cm dan lebar 0,2 cm; Tampak luka lecet pada bahu bagian kanan atas dengan ukuran kurang lebih panjang 2 cm dan lebar 0,2 cm; Tampak luka lecet pada bahu bagian kanan bawah dua bagian dengan ukuran masing-masing kurang lebih panjang 4 cm dan lebar 0,2 cm; Luka lecet pada tangan bagian kanan dengan ukuran kurang lebih panjang 0,3 cm, lebar 0,1 cm dan panjang 0,3 cm, lebar 0,2 cm; Luka lecet pada tangan bagian kiri tiga bagian dengan masing-masing ukuran kurang lebih panjang 0,1 cm, lebar 0,1 cm, panjang 0,2 cm, lebar 0,1 cm dan panjang 0,1 cm, lebar 0,1 cm; Luka lecet pada perut kuadran kanan atas dengan ukuran kurang lebih panjang 0,1 cm dan lebar 0,1 cm dan diduga adanya tanda-tanda luka akibat benda tumpul, sebagaimana menurut Visum et Repertum No. 445.5/203/Pusk.Reo/X/2014, tanggal 08 Oktober 2014, yang dibuat oleh **dr. ANSELMUS HELBERT ERIATA**, dokter pada Puskesmas Reo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dimuka umum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang“ ini telah terpenuhi menurut hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, sehingga para terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, dengan demikian untuk dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas ternyata unsur-unsur dalam dakwaan Primair, yaitu melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum dan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan para Terdakwa, sehingga dengan demikian para Terdakwa menurut hukum telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, yaitu melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapusan pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, yaitu melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Antara para terdakwa dengan saksi korban telah saling memaafkan dipersidangan ;
- Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatan mereka tersebut ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa berada dalam tahanan RUTAN Ruteng, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada para terdakwa ;

Mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **1. MARTINUS BAHAMIT alias MARTEN** dan Terdakwa **2. HENDRIKUS JEVRI alias ENDIK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum secara bersama-sama dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **1. MARTINUS BAHAMIT alias MARTEN** dan Terdakwa **2. HENDRIKUS JEVRI alias ENDIK**, masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp. 1. 000,- (seribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 141/Pid.B/2014/PN.Rut.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **Kamis**, tanggal **11 Desember 2014**, oleh kami **CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIEF MAHARDIKA, SH.** dan **PUTU GDE NURAHARJA ADI PARTHA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **16 Desember 2014**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **KRISTIAN A. MANAFE**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh **ADITYA BUDI SUSETYO, SH.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng serta dihadapan para terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

1 **ARIEF MAHARDIKA, SH.**

**CONSILIA INA**

**L. PALANG AMA, SH.**

Ttd.

2. **PUTU GDE NURAHARJA ADI PARTHA, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**KRISTIAN A. MANAFE.**

**UNTUK TURUNAN RESMI :**  
**PANITERA PENGADILAN NEGERI RUTENG.**

**YULIANUS KOROH, SH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19600720 198303 1 005.